

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2016) dengan judul “Kajian Implementasi Bela Beli Kulon Progo (Studi Kasus AirKu, Batik Geblek Renteng dan Tomira)” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa produk Air-KU merupakan produk paling unggul dibandingkan dua produk lainnya dari seluruh dimensi yang dikaji. Kendala utama dari pengembangan implementasi adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga strategi pengembangan yang dapat dirumuskan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Bela Beli Kulon Progo.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2015) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah kelihatan ada akan tetapi belum optimal, dikarenakan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang terlibat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membeli produk lokal. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlu adanya optimalisasi partisipasi. Optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan informasi program, mendampingi dan meningkatkan kapasitas masyarakat Kecamatan Kalibawang .

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2011) dengan judul “Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Kerakyatan” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi kerakyatan dapat terbagi menjadi empat tujuan pokok. Pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, menjunjung tinggi semangat nasionalisme ekonomi. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan seperti koperasi. Keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil. Dalam ekonomi Islam sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi untuk semua orang yang harus berlandaskan pada norma dan etika Islam, sehingga nantinya sistem ekonomi tersebut sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Istan (2017) dengan judul “Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat menurut Perspektif Islam” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlunya sinergi dan kerjasama dalam pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan umat. Ada dua prinsip dalam: Pertama, Prinsip *Ta’awun* yakni bersinergi antara pemerintah, ulama, lembaga zakat, organisasi Islam dan berbagai organisasi masyarakat umum lainnya. Kedua, Prinsip *Syura* yakni melakukan musyawarah antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang terlibat dalam persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan lalu merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman (2012) dengan judul “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara kultural, Islam menganjurkan untuk menumbuhkan proses kebersamaan sosial dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan, secara struktural Islam meletakkan peran sentral negara dalam

menciptakan distribusi dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata serta pemerintah bertindak sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rasiam (2014) dengan judul “Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa landasan yang selalu menjadi pedoman dalam sistem kebijakan fiskal adalah Al-Qur’an. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kebijakan fiskal dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali menggunakan sistem ekonomi yang mempunyai ideologi yang didasarkan pada agama Islam. Secara garis besar fiskal versi Islam berbeda dengan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian yang dipakai, instrumen pendapatan Negara hingga sistem yang dipakai.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Asshofi (2016) dengan judul “Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dampak dari adanya kebijakan Bela Beli dari tahun 2013 sampai tahun 2016 berdampak positif. Hal ini bisa tercapai dikarenakan, kebijakan Bela Beli Kulon Progo sudah sesuai dengan tahap kebijakan publik dan adanya komunikasi dan disposisi yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Dampak positif ini dapat diketahui bahwa Bupati Hasto Wardoyo, telah mengemban amanah dengan melaksanakan tujuan otonomi daerah yang sesuai dengan konsep nomokrasi Islam, yaitu melaksanakan amanah dengan adil dan jujur serta melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2017) dengan judul “Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam” ada dua poros strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam tingkat kemiskinan. Pertama, kebijakan tidak langsung dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah situasi ketimpangan antar para pelaku ekonomi yang memiliki aset produktif yang tidak proporsional, dengan cara menata kembali kepemilikan aset produktif sehingga nantinya tidak ada intervensi dari pemilik modal skala besar terhadap kebijakan yang hendak dirumuskan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan. Pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak diserahkan kepada pasar melainkan diperlukan intervensi pemerintah agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh kelompok miskin, sehingga jumlah penduduk miskin dapat dikurangi.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elson Budi Susilo, Rijanta (2016) dengan judul “Kajian Implementasi Bela-Beli Kulon Progo (Kasus: Air-Ku, Batik Gebleg Renteng dan Tomira)”.	Membahas mengenai implementasi kebijakan Bela-Beli Kulon Progo.	Kajiannya hanya fokus pada implementasi Bela-Bela Kulon Progo sedangkan pada peneltian penulis ada sudut pandang dari Ekonomi Islam.
2	Felix Arberd Nur Kristianto (2015) dengan judul “Partisipasi	Membahas kebijakan Gerakan Bela-Beli di Kulon Progo.	Objek pembahasannya dalam penelitian ini lebih fokus ke

	Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo”.		masyarakat Kalibawang Kulon Progo.
3	Sofyan Rizal (2011) dengan judul “Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan”.	Membahas mengenai ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan Gerakan Bela Beli Kulon Progo serta membahas ekonomi Islam dari aspek etika dan norma.	Fokus penelitian yang menjelaskan sinergi antara ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan.
4	Muhammad Istan (2017) dengan judul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.	Menggunakan perspektif Ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan.	Konsep pemberdayaan umat.
5	Ayief Fathurrahman (2012) dengan judul “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”.	Menganalisis kebijakan fiskal dalam perspektif Ekonomi Islam.	Objek pembahasan yang dalam penelitian ini lebih cenderung ke makro yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah.

6	Rasiam (2014) dengan judul “Kebijakan Fiskal dalam Islam (Solusi bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi)”.	Peran kebijakan fiskal yang sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakatnya.	Objek penelitian ini membahas mengenai kebijakan fiskal pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Para Khalifah.
7	Kaotsar Asshofi (2015) dengan judul Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam	Membahas mengenai kebijakan Bela Beli Kulon Progo	Penelitian ini membahas Kebijakan Bela Beli Kulon Progo dalam perspektif Nomokrasi Islam
8	Naerul Edwin Kiky Aprianto (2017) dengan judul “Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Menjelaskan konsep kemiskinan dalam pandangan ekonomi Islam	Membahas masalah kemiskinan di Indonesia dari zaman orde baru hingga era reformasi

Sumber : *Analisa Penulis (2019)*

Penelitian yang telah disusun lakukan ini merupakan penelitian yang benar – benar baru dengan menggunakan teori perspektif ekonomi Islam untuk menganalisis Gerakan Bela Beli Kulon Progo. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilo (2016) memiliki kesamaan dalam menganalisis kebijakan Bela Beli Kulon Progo. Namun, perbedaannya pada penelitian tersebut hanya menganalisis implementasi Gerakan Bela Beli Kulon Progo, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun menggunakan perspektif Ekonomi Islam terutama pada aspek

potensi, partisipasi, tolong menolong, dan etika bisnis untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kebijakan Bela Beli Kulon Progo.

Objek pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Kulon Progo yang terdampak dari adanya kebijakan Gerakan Bela Beli Kulon Progo, terutama pada pelaku UMKM, Pengrajin Batik, dan Petani Padi. Berbeda halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kristianto (2015) yang meneliti partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menganalisis kebijakan Gerakan Bela Beli Kulon Progo dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah dalam Islam

Kebijakan pada umumnya dapat digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting agar dapat mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan dalam pelaksanaannya harus bebas dari nuansa politis, yang sering diyakini oleh sebagian orang mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan (Soetari, 2014). Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan satu sama lain dalam bentuk keputusan yang dilakukan oleh pemerintah secara terarah dan terukur yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu untuk mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena itu agar kebijakan publik dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan kegiatan sosialisasi, pengawasan serta melaksanakan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik menurut Islam harus berdasarkan pada *tauhid* yang mengandung beberapa karakteristik seperti: Pertama, diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien untuk kesejahteraan

masyarakat. Kedua, menumbuhkan peranan individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Ketiga, menumbuhkan proses kebersamaan yang akan memberikan peluang bagi berkembangnya kreativitas. Keempat, dapat menciptakan distribusi pendapatan secara adil dan merata. Kelima, menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan (Rahardjo, 1992).

Islam beranggapan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya sebatas pada faktor keamanan, akan tetapi pertanggungjawaban pemerintah merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat yang ideal yaitu makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak akan tercipta jika tanpa ketelibatan pemerintah dalam membela golongan yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka dalam masalah yang menyangkut mengenai perekonomian (An-Nabahan, 2000).

2. Gerakan Bela Beli Kulon Progo

Gerakan Bela Beli Kulon Progo merupakan sebuah gerakan yang terinspirasi dari Gerakan Beli Indonesia yang digagas oleh Ir. Heppy Trenggono pada tahun 2010. Beli Indonesia adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh para pengusaha dan ulama untuk cinta terhadap negeri sendiri dengan cara membeli produk buatan Indonesia. Gerakan inilah yang memberikan inspirasi kepada Bupati Kulon Progo yaitu Hasto Wardoyo untuk membawa semangat Gerakan Beli Indonesia ke wilayah Kulon Progo (Wardoyo, 2016).

Ide gerakan “Beli Indonesia” kemudian diaplikasikan di Kabupaten Kulon Progo. Semangat yang dijunjung adalah untuk pengentasan kemiskinan di Kulon Progo dan menjaga perputaran uang agar tidak banyak keluar daerah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan di Kulon Progo. Akan tetapi, gerakan tersebut dimodifikasi menjadi gerakan “Bela Beli Kulon

Progo”. Pada dasarnya kedua gerakan tersebut secara prinsip memiliki makna yang sama yaitu membangun ekonomi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa arti penting dari membela produknya sendiri yang nantinya akan membentuk pola perilaku masyarakat untuk membeli produk daerahnya sendiri (Susilo & Rijanta, 2016).

Program Bela Beli Kulon Progo resmi dicanangkan sejak 25 maret 2013 untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri daripada produk asing (Asshofi, 2016a). Dukungan masyarakat terhadap produk lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan *Asean Free Trade Area* (AFTA) di tahun 2015. Produk-produk lokal pun diluncurkan antara lain batik “Geblek Renteng”, “Gula Semut”, minuman dalam kemasan yang dikelola oleh PDAM yang diberi merek “AirKU” dan lain-lain.

Gerakan Bela Beli Kulon Progo adalah gerakan pro-rakyat, inisiatif Bela Beli Kulon Progo merupakan slogan atau jargon untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri ketimbang produk asing. Bela-Beli Kulon Progo diharapkan mampu menjadi tameng kognitif masyarakat Kulon Progo untuk membela para pelaku usaha lokal Kulon Progo dengan cara membeli produk-produknya (Susilo & Rijanta, 2016). Tujuan lain dari Gerakan Bela Beli Kulon Progo adalah untuk melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih kreatif dan inovasi dalam mengembangkan produk-produk khas daerahnya agar dapat mempunyai daya saing (Felix, 2015).

Gerakan Bela Beli Kulon Progo memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai dalam implementasinya memberdayakan masyarakat agar dapat berkontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan memenangkan persaingan pasar bebas (Wardoyo, 2016), diantaranya adalah:

- a. Gerakan menumbuhkan rasa cinta pada produk lokal melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progo.
- b. Gerakan menciptakan pasar dan mempromosikan produk-produk unggulan daerah.
- c. Mengadakan gerakan hidup sederhana serta menekan pengeluaran yang tidak penting bagi masyarakat Kulon Progo.
- d. Gerakan kesadaran akan kepedulian sosial dan gotong royong ditengah masyarakat.

Target dari Gerakan Bela Beli Kulon Progo diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya rasa cinta masyarakat Kulon Progo pada produk-produk lokal.
- b. Terciptanya pasar yang bersedia mempromosikan produk-produk unggulan daerah.
- c. Terealisasinya gerakan hidup sederhana yang tidak boros dalam mengatur pengeluaran keuangan.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kulon Progo akan kepedulian sosial dan gotong royong antar sesama.

Gerakan Bela Beli Kulon Progo memiliki indikator keberhasilan yang hendak dicapai melalui pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan empat aspek (Wardoyo, 2016), diantaranya adalah:

a. Terciptanya Suasana yang Memungkinkan Potensi Masyarakat untuk Berkembang

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progo dapat terciptanya pasar lokal dengan potensi yang tersedia.

b. Memperkuat Potensi yang Dimiliki Masyarakat

Perkuatan ini bisa melalui langkah-langkah penyediaan berbagai masukan, serta bisa juga melalui pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat Kulon Progo menjadi berdaya. Pemerintah Daerah mendukung pengembangan potensi yang ada di masyarakat, sehingga produk-produk yang telah dihasilkan dapat diterima oleh pasar lokal, nasional dan sampai dengan lingkup Internasional.

c. Perlindungan terhadap Orang yang Belum Berdaya

Dalam proses pemberdayaan dapat mencegah masalah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan ketika menghadapi yang kuat. Untuk itu, pemihakan serta perlindungan kepada yang lemah amat dasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Kulon Progo tidak hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator, akan tetapi memiliki fungsi sebagai regulator dalam rangka pemihakan dan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelemahan daya saing sebagai keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, modal dan pasar.

d. Menanamkan Nilai-Nilai Kecintaan dan Kebanggaan terhadap Produk-Produk Lokal Kulon Progo

Nilai dan spirit tersebut akan merubah pola pikir masyarakat akan betapa pentingnya rasa nasionalisme dalam mewujudkan kemandirian tanpa harus tergantung dan didikte oleh pihak asing.

3. Kemiskinan dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) secara etimologi miskin atau kemiskinan adalah keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Dan juga terdapat istilah kemiskinan absolut yang berarti situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan minimum. Kemiskinan adalah

kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar (Sudibyo, 1995). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dikurang bahkan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengentaskannya, maka suatu bangsa atau negara akan mengalami keterbelakangan (Isnan, 2017).

Menurut pandangan Islam, tidak dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun warga non muslim menderita lapar, tidak berpakaian, tidak bertempat tinggal dan membujang. Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha untuk membendung serta mengawasi kemungkinan yang terjadi yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat (Qardhawi, 2002). Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasannya kefakiran mendekati kekufuran. Kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut (Huda, 2015).

Dalam *fiqih*, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian *syara'*, Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan Miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari pengertian kedua istilah Fakir dan Miskin sebenarnya Fakir telah mencakup kriteria Miskin (Mujahidin, 2008). Isu kemiskinan tidak bisa

dilepaskan dari konsep kebutuhan minimal. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT. Kebutuhan pokok meliputi: 1) dapat melaksanakan ibadah; 2) terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan; serta 3) hilangnya rasa takut. Dengan demikian, dimensi kebutuhan pokok ini bersifat multidimensi, di mana tidak hanya materiil namun juga spiritual, serta tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi (Aprianto & Edwin, 2017).

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mempunyai awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki kekuatan (Anshar, 2017). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya pada kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memperoleh kebebasan, arti bebas disini bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan bebas dari kebodohan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang berpotensi meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan serta keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suhato, 2005).

Margono Slamet berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pembangunan, yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, tidak bergantung pada pertolongan orang lain. Sementara itu, menurut Sumodiningrat mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan

masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 2003).

Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan, menswadayakan, memandirikan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat dari kalangan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Selain itu, pemberdayaan mengandung arti melindungi dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan menghindari adanya eksploitasi dari golongan atas ke golongan bawah (Sugeng, 2008). Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat yang awalnya dari tidak mampu menjadi mampu serta untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan (Anshar, 2017).

Konsep pemberdayaan dalam pembangunan ekonomi biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, jaringan kerja, partisipasi, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponen paling penting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu utama dalam pembangunan ekonomi (Kurniawati, Supriyono, & Hanafi, 2013). Dengan adanya pemberdayaan ini mampu menciptakan inspirasi bagi suatu komunitas di dalam suatu daerah yang dapat berkontribusi secara lebih signifikan. Peran dari fasilitator adalah melibatkan para warga untuk berpartisipasi dalam suatu program, dengan adanya keterlibatan ini maka akan tumbuh rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Pendamping juga harus meyakinkan warga bahwa setiap warga memiliki potensi berbeda-beda yang dapat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Karena itu, diharapkan setiap warga bisa berpartisipasi secara teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan begitu program akan menjadi milik warga, yang dilaksanakan oleh warga, dan bermanfaat untuk warga (Kurnia, 2015).

Konsep partisipasi dalam Islam sangat penting untuk dilakukan sebagai efek dari pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki dua ukuran yang perlu dilakukan yaitu memberikan manfaat antar masyarakat lain dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu komunitas. Selain itu, Islam memberikan peluang bagi semua anggota masyarakat yang terlibat dalam pengembangan masyarakat berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka sendiri. Artinya, setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas memiliki kemampuan khusus untuk terlibat dalam suatu komunitas. Partisipasi harus mendapat dorongan dari anggota masyarakat lainnya (Zal, 2012). Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٩:٧١]

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (At-Tawbah: 71).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mendorong anggota masyarakat untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Islam mempertimbangkan faktor sosial untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengembangan masyarakat. Islam menjelaskan secara rinci insentif dari setiap peserta dimana dapat ditingkatkan dengan melakukan hal yang sama dan menetapkan tujuan jelas.

Islam juga mengakui potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat dalam suatu kelompok. Potensi ini diperlukan dalam setiap

komunitas yang berbeda sebagai upaya untuk berkembang. Perbedaan berfungsi sebagai kekuatan bagi mereka untuk mencari pendekatan yang lebih baik, Islam melarang melakukan pelecehan terhadap kelompok lain (Zal, 2012). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٤٩:١١]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Hujurat, 49:11).

Konsep pemberdayaan Islam menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan terdapat dua unsur diantaranya yaitu orang atau lembaga yang memberdayakan dan orang atau kelompok yang diberdayakan. Dalam Islam, pemberdayaan merupakan proses tolong-menolong (Istan, 2017) seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Al-Maidah, 5:2).

Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan konsep pemberdayaan, bahwa untuk meningkatkan daya orang yang diperdayakan harus dengan cara interaksi dan

kerjasama yang baik agar dapat menghasilkan tujuan yang baik. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara detail mengenai mekanisme pemberdayaan ekonomi, namun perhatian Al-Qur'an pada penanggulangan kemiskinan sangat besar.

Islam merupakan agama yang mengedepankan pada kepedulian sosial. Oleh karena itu, implikasi sosial telah menjadi sumber bagi kesadaran bagi setiap masyarakat dan memberikan arti penting sebagai sikap terhadap kepentingan sosial berupa sikap kepedulian. Sikap kepedulian akan melahirkan pemberdayaan masyarakat. Islam memandang pemberdayaan sebagai sebuah gerakan tanpa henti, hal ini sesuai dengan paradigma Islam yaitu sebagai agama gerakan dan perubahan (Mahendrawati, 2001). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ [١٣:١١]

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka yang merubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah telah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia” (Ar-Ra'd, 13:11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum melainkan mereka sendiri yang merubahnya. Atas dasar ini, maka setiap manusia dianjurkan untuk merubah dirinya sendiri sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kemandirian harus dimiliki oleh setiap individu agar dapat menjalankan kegiatannya, seperti halnya dalam pemberdayaan masyarakat yang merubah seseorang menjadi

lebih mandiri dengan mengandalkan kemampuan mereka dengan tidak ada batasan.

Dalam Islam pemberdayaan ekonomi masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan umat bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, masyarakat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan terutama pada masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Islam dapat dilihat kedalam tiga sisi (Jaelani, 2014), diantaranya adalah:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi yang bisa dikembangkan, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi dengan cara meningkatkan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan terbukanya kesempatan untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat mengandung arti melindungi masyarakat dengan cara mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang terutama mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat kepada golongan yang lemah. Upaya ini dilakukan sesuai dengan rangka proses pemberdayaan dan pengembangan.

Menurut Jaelani (2014) jika diteliti lebih dalam, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam memiliki tiga misi yaitu:

a. Misi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis

Dalam misi ini berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang bersifat universal seperti dalam hal produksi, laba, lapangan kerja, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan dalam berusaha. Untuk mewujudkan misi ini yang perlu diperlukan adalah bagaimana masyarakat selaku pelaku bisnis, baik itu berupa barang ataupun jasa harus

memenuhi kriteria *halalan wa thayyiban* yakni barang dan jasa yang halal menurut syari'at Islam yang dapat memenuhi kualitas tertentu. Kemudian bagaimana komoditi tersebut diproduksi dan diperdagangkan.

b. Etika dalam Persoalan Ekonomi dan Bisnis

Pelaksanaan etika yang sesuai dengan ketentuan syari'ah mengenai persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam. Misalnya tidak boleh melakukan penimbunan barang ketika sedang mengalami kelangkaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menyuap pejabat untuk mendapatkan pesanan, dan menipu konsumen dengan menjual produk yang tidak sesuai dengan yang telah dicontohkan. Etika bisnis sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku ekonomi agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar.

c. Membangun Kekuatan Ekonomi Islam

Menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Kekuatan ekonomi pada masa kini masih dikuasai oleh non-muslim, kaum muslim masih berkedudukan sebagai konsumen bukan produsen. Untuk membangun kekuatan ekonomi Islam dengan menjadikan sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, dan waqaf yang dapat menjadi bagian dari pilar perekonomian.

Dalam bidang ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial untuk dikembangkan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar bagi tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. Pengembangan etika bisnis sebagai bagian dari komitmen para pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih memiliki perhatian pada berbagai persoalan ekonomi mikro. Jadi dapat ditegaskan bahwasannya pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat atau

meningkatkan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan memanfaatkan serta mengembangkan potensinya.

5. Kemandirian Ekonomi dalam Islam

Kemandirian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian berasal dari kata dasar “diri” yang berarti ia tidak dapat dijelaskan dari perkembangan diri seorang individu. Diri adalah inti dari kepribadian yang merupakan titik pusat untuk mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian. Dengan kata lain, kemandirian merupakan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain serta berusaha untuk merubah tingkah laku menuju kesempurnaan (Octavia, 2014).

Kemandirian adalah suatu konsep yang selalu dihubungkan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep ini program-program pembangunan dan pemberdayaan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subyek dari pemberdayaan tersebut. Jiwa mandiri tumbuh dan berkembang dengan tumbuhnya konsep wiraswasta atau kewirausahaan. Seorang wiraswasta harus memiliki jiwa kemandirian, dalam hal ini mandiri ditentukan oleh tiga komponen utama yakni ada pada kemauan, keuletan dan ketekunan (Soetomo, 2006).

Menurut Benny Susetyo (2006), seseorang dapat dikatakan secara mandiri dalam ekonomi apabila telah telah memenuhi lima aspek ini, diantaranya adalah:

a. Bebas Hutang Konsumtif

Ada dua jenis hutang jika ditinjau dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif yaitu hutang yang digunakan untuk kebutuhan yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti memulai usaha, membeli tanah, dan

sejenisnya. Kedua, hutang konsumtif yaitu hutang yang jika digunakan tidak akan menambah penghasilan, seperti membeli alat elektronik dan sejenisnya untuk mengikuti gaya hidup.

b. Memiliki Keyakinan dalam Bisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan dalam bisnis tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya atau bisa dibilang konsisten dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya sedang naik atau sedang sepi. Pelaku usaha akan terus memantau bisnisnya agar tidak memproduksi barang yang kurang penting.

c. Memiliki Investasi

Investasi yaitu menanamkan modal dengan harapan nantinya modal tersebut akan bertumbuh, modal disini tidak hanya sebatas uang melainkan modal pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Seseorang pelaku usaha yang mempunyai investasi dinilai memiliki pandangan jauh kedepan, dengan cara melihat hasil akhir dari proses suatu usaha yang telah berjalan. Bahkan jika terjadi kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, dengan membuat pandangan seorang investor semakin tajam.

d. Mampu Mengelola Keuangan

Arus kas memiliki arti aliran dana masuk dan dana keluar milik perorangan maupun perusahaan. Aliran dana masuk biasanya disebut dengan pendapatan dan aliran dana keluar disebut dengan pengeluaran. Sebuah arus kas dinilai baik ketika pengeluaran perorangan ataupun perusahaan lebih sedikit dari pendapatannya, sehingga sisanya bisa ditabung atau diinvestasikan. Arus kas dinilai buruk apabila pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan, sehingga untuk menutupi pengeluaran tersebut, dia akan melakukan pinjaman atau menjual aset yang dimilikinya.

e. Memiliki Kesiapan Mental

Kesiapan fisik seseorang dalam menjalankan usaha seperti memiliki modal, tabungan, asuransi, pengalaman adalah penting. Namun, aspek mental menjadi sangat penting karena terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh bangun dalam membangun usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka para pelaku usaha yang memiliki mental bangkit dari setiap keterpurukan akan lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya. Mental seseorang akan mempengaruhi usahanya untuk cepat berkembang dan sukses.

Kemandirian ekonomi telah menjadi tuntutan untuk segera diwujudkan. Kemandirian ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar. Suatu masyarakat atau kelompok dikatakan akan menjadi jati diri serta karakter kuat apabila memiliki kemandirian ekonomi (Shomedran, 2009). Kemandirian ekonomi yang ditekankan syariat adalah kemauan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras agar dapat terhindar dari sikap meminta-minta. Dalam ajaran Islam, perilaku meminta-minta adalah pekerjaan yang hina dan harus dijauhi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Islam tidak melarang umatnya untuk menerima pemberian dari orang lain, akan tetapi menjadi pemberi jauh lebih mulia dibanding dengan meminta.

Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ [٦٧:١٥]

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*. (Al- Mulk: 15).

Dalam ayat di atas menjelaskan ajakan kepada umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus agar bisa memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi setelahnya. Allah SWT memerintahkan manusia agar mampu berusaha dan mengelola alam untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh rezeki yang halal. Hal ini menandakan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang yang memiliki sifat pemalas. Karena Allah SWT lebih menyukai orang yang berusaha dan mencari rezeki, karena hal itu termasuk ibadah (Shihab, 2012).

Seorang muslim tidak boleh menggantungkan sumber kehidupan kepada orang lain terus menerus. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa seorang muslim harus berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal. Dari nafkah halal tersebut bisa memberi nafkah untuk keluarganya serta bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Apapun pekerjaannya asalkan sesuai dengan prinsip syariah, maka pekerjaan tersebut perlu untuk ditekuni. Dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa setiap manusia harus bekerja:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ اَعْلَامِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [٩:١٠٥]

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. At-Taubah (9) : 105).

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya ada ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-perintahNya. Jika dikaitkan dengan kemandirian ekonomi adalah bahwa Allah SWT memberikan manusia berupa anugerah berupa sumber kehidupan dan menyuruh manusia untuk

tetap bertawakal dan bersyukur kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan apa yang telah dilakukannya yaitu manajemen dalam hidup yang tidak melanggar ketentuan syariat.

Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Menurut Khurshid Ahmad, ada empat dasar filosofi pembangunan dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat (Aprianto & Edwin, 2017), yaitu:

- a. *Tauhid*, yang memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah, baik yang menyangkut hubungan antara Allah dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan.
- c. *Khilafah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, maupun bidang lainnya.
- d. *Tazkiyyah*, di mana misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan negara. Jalan *tazkiyyah* dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat dalam menciptakan kemandirian ekonomi.

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan tidak berpihak dalam golongan tertentu dan mendorong terciptanya keadilan distribusi.